



**PERANAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN TERHADAP BARANG
YANG MASUK MELALUI PERAIRAN ASAHAN –TANJUNG BALAI
(STUDI DI KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA TANJUNG BALAI)**

*The Role of Customs in Supervision Of Goods That Enter Through Asahan
Waters – Tanjung Balai (Study At Tanjung Balai Customs And Excise Office)*

Meirad Arianza Bima¹, Rika Rahayu², Shely Winata³, Erwin Syahputra⁴

^{1,2,3,4}Universitas Asahan

¹Email: meiradtako312@gmail.com

²Email: rika321rahayurika@gmail.com

³Email: shelywinta99461@gmail.com

⁴Email: erwinsyahputra9133@gmail.com

Abstract

Customs is the name of a government agency related to international trade both in its role of supervising and collecting import duties, export duties and import taxes. However, customs itself has a different definition, namely duty which is a state levy on imported and exported goods, while excise is a state levy imposed on certain goods with the characteristics of controlled circulation, controlled consumption and high value. This study examines the Guidance and Supervision of Savings and Loan Cooperatives. in this legal research using empirical legal research methods and conducting a study at the Tanjungbalai City Customs and Excise Office. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. The role of the Tanjungbalai City Customs and Excise office in supervising the smuggling of excisable goods is very important because it is our duty to prevent smuggling, and we always try to prevent smuggling. to the southern stone harbor. In this case, the obstacles faced by the Customs and Excise office in supervising the smuggling of excisable goods into and out of Tanjungbalai City are that people prefer to buy excisable goods at a cheaper price. And the cheap ones are usually goods that are not subject to official excise duty or what are commonly called illegal goods. For example, cigarettes that are not subject to excise duty.

Keywords: Excise, Role, Control

Abstrak

Bea cukai adalah nama instansi pemerintah yang terkait perdagangan internasional baik dalam peranannya mengawasi dan memungut bea masuk, bea keluar dan pajak impornya. Namun bea cukai sendiri memiliki defenisi yang berbeda yaitu bea yang merupakan pungutan negara terhadap barang-barang yang di impor dan diekspor sementara cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan oleh barang-barang tertentu dengan ciri-ciri peredarannya yang diawasi, dikendalikan konsumsinya dan memiliki nilai tinggi. Penelitian ini meneliti tentang Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam. pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non

hukum. Peranan kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai dalam pengawasan terhadap penyelundupan Barang kena Cukai yaitu berperan sangat penting karena memang sudah tugas kami untuk menjaga agar tidak ada nya penyelundupan, dan kami selalu berusaha untuk mencegah penyelundupan tetapi karena mengingat luasnya wilayah kerja bea cukai mulai dari kabupaten asahan sampai labuhan batu selatan. Dalam hal ini hambatan-hambatan yang telah dihadapi oleh kantor Bea dan Cukai dalam pengawasan terhadap penyeludupan barang kena cukai yang masuk maupun keluar dari Kota Tanjungbalai ialah adanya hambatan hambatan nya masyarakat lebih senang membeli barang kena cukai yang harganya lebih murah. Dan yang murah itu biasanya barang yang tidak kena cukai yang tidak resmi atau pun yang biasa dikatakan barang illegal. Seperti contoh rokok yang tidak kena cukai.

Kata Kunci: Cukai, Peranan, Pengawasan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.” (Ridwan Saragih, Rahmat, 2020).

Dalam hal ini Pemerintahan Republik Indonesia yang terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang keseluruhannya bertugas untuk mengurus kebutuhan masyarakat di pemerintahan Indonesia. (Fahrul Rozi, Rahmat, 2020).

Di dalam suatu NKRI yang mana terdapat adanya wilayah perairan yang terdiri dari 2/3. Mengenai hal ini adapun sebuah tantangan yang dimiliki NKRI tersendiri ialah untuk membatasi suatu bentuk perlindungan atas adanya barang yang masuk yang mana apakah tergolong barang yang legal ataupun barang yang termasuk ke dalam barang ilegal, hal ini dikarenakan pesatnya suatu bentuk perkembangan atas permintaan industri atas perkembangan era globalisasi saat ini yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.

Mengenai hal ini pula menurut dari pendapat Chatib Basri yang menyatakan bahwasannya suatu bentuk atas adanya penyeludupan dikarenakan ada suatu bentuk kegagalan atas jalannya suatu sistem yang dibuat oleh Bea dan Cukai ataupun aparat yang melakukan suatu tindakan korupsi maupun atas adanya suatu bentuk kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah.

Jadi oleh karena itu mengenai masuk barang yang masuk di NKRI dengan ilegal maka akan diupayakan untuk pemusnahan ataupun perampasan, sedangkan jika masuknya barang tersebut dengan cara ilegal dan tidak bertentangan dengan hukum, maka akan dikenakan bea pungutan yang telah ditetapkan oleh negara atas masuknya barang yang masuk ke Indonesia.

Adapun mengenai Bea dan Cukai ialah suatu bentuk daripada instansi yang bertugas untuk melakukan pengoptimalaan pemasukan kas negara dengan melalui pungutan pajak setiap barang-barang yang masuk ke wilayah NKRI dengan legal dan tidak bertentangan dengan PerUU, yang mana tujuan dari adanya pungutan pajak tersebut dapat bermanfaat untuk memajukan perekonomian negara.

Mengenai hal ini adapun instansi bea dan cukai di dasari pada suatu Permen Keuangan No. 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan dengan memiliki kewenangan untuk melaksanakan

pengawasan dalam bentuk kepabeanan atas adanya barang masuk yang datang ke NKRI.

Mengenai hal ini adapun dengan didasari pada suatu ketentuan yang mengatur atas adanya kepentingan nasional yang mana dalam hal ini menyatakan bahwasannya: 1) Adanya suatu bentuk pemberlakuan atas adanya asas legalitas dan konstitusional; 2) Dapat memberikan suatu bentuk penjaminan dan perlindungan atas adanya suatu HAM; 3) Dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum dalam hal menjamin suatu tegaknya hukum yang berlandaskan pada keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang semua itu penulis rangkum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peranan Bea Cukai dalam Pengawasan terhadap Barang yang Masuk Melalui Perairan Asahan-Tanjungabalai”.

METODE

Penelitian dilakukan di Kantor Bea Dan Cukai Kota Tanjungbalai yang beralamatkan di Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara. Penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan cara melakukan berbagai macam studi di wilayah wilayah, wawancara langsung terhadap para ahli yang berada di bidangnya untuk menggali dan meraih informasi lebih lanjut dengan tujuan agar dapat dilakukan penindak lanjutan ilmu lebih lanjut. Analisis data secara kualitatif yang mana dalam hal ini didasari pada kesimpulan data oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Tanjungbalai terletak di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, dengan menempati area seluas 60,52 km² atau 6.052 Ha., yang terdiri dari 6 Kecamatan, 31 Kelurahan.

Jumlah populasi penduduk yang terdata di Kota Tanjungbalai ialah sebanyak 175. 223 jiwa. Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Letak geografis Kota Tanjungbalai ini terletak pada garis 058° 15”– 3001° 32” Lintang Utara serta 99° 48’ 00”– 99° 50’ 16” Bujur Timur.

Ada pula dari nama-nama Kecamatan di Kota Tanjungbalai, Kecamatan Datuk Bandar ialah Kecamatan yang terluas, yang luasnya sebesar 22, 49 km² ataupun dekat 2, 249 Ha. dari total luas Kota Tanjungbalai. Sebaliknya Kecamatan Tanjungbalai Utara ialah Kecamatan terkecil dengan luas 0, 084 km² ataupun dekat 84 Ha. Dalam pembuatan Kota Tanjungbalai cocok dengan amanat Pasal 18 Undang- Undang Bawah 1945 jadi bawah dari bermacam produk undang-undang serta peraturan perundang- undangan yang lain yang mengendalikan menimpa Pemerintah Wilayah Kota Tanjungbalai.

Komoditi yang telah berhasil diamankan dari Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai oleh pihak petugas Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai ialah Komoditi yang pernah berhasil diamankan narkoba yang dibawa oleh penumpang ferry. Dan juga mengamankan ballpress tetapi diamankan bukan pada saat di pelabuhan tetapi masih di laut perairan Asahan dan langsung amankan dan dimusnahkan. Ada juga beberapa makanan seperti makanan roti kaleng dan obat-obatan yang belum ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam

kapasitas yang melebihi konsumsi pribadi.

Tujuan tindakan penanggulangan tersebut untuk mencegah beredarnya barang-barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyeludupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi :

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.”

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah untuk menghindari adanya tindak pidana dalam bidang kepabeanan. Adapun peranan kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai dalam pengawasan terhadap penyelundupan Barang kena Cukai yaitu memiliki tugas untuk menjaga agar tidak adanya penyelundupan di sepanjang di perairan di wilayah hukum Kota Tanjungbalai dan sekitarnya mulai dari Kabupaten Asahan sampai Labuhan Batu Selatan, dengan bersinergisnya jumlah pegawai bea dan cukai Kota Tanjungbalai, yang berjumlah sekitar 60 orang, sehingga hal ini dapat memudahkan bea dan cukai Kota Tanjungbalai dalam melakukan kegiatan sosialisasi tentang Pengawasan Lalu Lintas Barang dan Sarana Pengangkut Laut.

Penyelenggaraan manajemen dalam memberikan pelayanan umum yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai harus dapat mengendalikan proses pelayanan yang dapat terlihat lebih baik, sebab dalam manajemen dan juga mekanisme kegiatan pelayanannya dapat berjalan dengan lancar dan juga tertib serta sarana yang memuaskan bagi para pihak yang harus dilayani.

Ada beberapa para penumpang yang keberatan dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yang masuk ke wilayah Kota Tanjungbalai melalui lintas pelabuhan Teluk Nibung dimana ada yang keberatan soal pemeriksaan fisik, karena hampir kebanyakan para penumpang keberatan kalau barang pribadi milik penumpang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, dan ada juga penumpang yang mengetahui bahwa ada barang yang seharusnya tidak boleh dibawa tapi ketika pada saat ditanya alasan penumpang tersebut keberatan, para penumpang-penumpang tersebut yang tidak menjawabnya, sehingga atas kecurigaan yang diamati oleh petugas bea dan cukai Kota Tanjungbalai, maka petugas melakukan upaya paksa untuk memeriksa semua barang bawaan penumpang. Dalam hal ini ada juga penumpang yang pernah sampai ribut kecil antara petugas dan penumpang saat pemeriksaan barang penumpang tersebut tapi tidak sampai panjang/berlarut tapi langsung selesai pada saat selesai pemeriksaan.

Pelaku layanan yang utama merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam menjalankan pelayanan yang prima yaitu dengan cara memberikan suatu kepuasan terhadap para masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi yang diperuntukan untuk keperluan dari masyarakat tersebut, karena dengan adanya tingkat kepuasan dari masyarakat tersebut merupakan fungsi utama bagi pekerja dalam hal untuk melangsungkan kinerja yang sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Maka untuk itu sistem yang digunakan mengenai proses penentuan masuknya barang impor yang masuk melalui pelabuhan Teluk Nibung di wilayah Tanjungbalai dalam hal ini tidak ada impor. Namun ada tiga penjaluran impor jika warga Kota Tanjungbalai yang saat ini sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk di wilayah Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Adapun dalam hal ini ditandai dengan adanya jalur hijau yaitu barang masuk dan sudah ada dokumen importnya dan tidak melalui pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik/barang. Barang langsung keluar. Kalau jalur kuning, barang masuk ajukan dokumen import, dokumen di periksa sedangkan barang tidak diperiksa. Sedangkan Jalur merah barang masuk, dokumen diperiksa dan pemeriksaan fisik/barang tersebut.

Menurut Sumardji dalam upaya pencapaian layanan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai secara umum haruslah berkualitas selain peran pentingnya petugas layanan juga adanya dukungan yang baik dari seluruh unit kerja yang ada, dengan pengelolaan tata kerja yang baik pada setiap pekerjaan di masing – masing bidang, sejak awal sampai penyelesaiannya sebelumnya yaitu mengenai beberapa pelatihan yang diikuti meliputi: 1) Pelatihan komputer; 2) Pelatihan dalam pembuatan arsip; 3) Penyuluhan tenaga kerja pegawai; 4) Pembinaan pelayanan kemasyarakatan.

Sistem perhitungan atas adanya bea dan juga kiriman atas adanya suatu impor dan juga ekspor ialah berasal dari Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Per UU. Adapun mengenai atas adanya penanggung jawab atas bentuk fungsi daripada pelayanan secara umum di NKRI ialah dalam hal ini dapat berbentuk Pemerintah yang mana didasarkan pada UUD Tahun 1945: 1) Lindungi segenap bangsa di Indonesia serta adanya seluruh tumpah darah NKRI; 2) Dapat melakukan upaya kemajuan secara umum; 3) Dapat memberikan suatu kecerdasan secara umum; 4) Mengikuti serta melakukan suatu bentuk pelaksanaan atas adanya ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan dan juga perdamaian yang abadi.

Adapun jenis-jenis barang yang pernah ditangkap oleh Bea dan Cukai yang berada di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ialah pada saat dalam pengawasan operasi darat pejabat bea cukai juga menangkap rokok-rokok illegal, (yang tidak kena cukai).

Upaya yang dilakukan, maka instansi Kepabeanan yang melakukan pencegahan agar tidak adanya suatu penyimpangan, pemalsuan dan juga penyeludupan yang terjadi di belahan setiap negara di belahan dunia. Adapun barang yang mendapatkan izin untuk dilakukan pemeriksaan kepabeanan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yang berada di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yaitu semua jenis barang bisa dibawa masuk dengan kapasitas yang sudah di tentukan dan bukan termasuk barang terlarang seperti narkoba, atau

miras. Pemeriksaan dilakukan melalui mesin extray dan jika ada barang yang dicurigai maka petugas akan melakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara manual yaitu dengan cara dilakukan pengecekan dan dibongkar langsung oleh petugas.

Mengekspor maupun mengimpor yang pada hakikatnya merupakan suatu transaksi jual beli dilakukan dengan cara transaksi yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki tempat tinggal di luar negeri. Adanya barang masuk melalui pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sejauh ini terdapat *ballpress* yang mana masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya masuk melalui Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, dalam hal ini bukan serta merta juga termasuk ke dalam perdagangan internasional yang legal saja melainkan juga ada juga yang ilegal. Adapun manfaatnya *ballpress* adalah masyarakat bisa membeli pakaian dengan harga terjangkau (murah) dengan kualitas yang dalam hal ini lumayan sangatlah bagus.

Dalam penawaran berupa barang dan juga jasa memiliki standarisasi. Barang dan juga jasa yang diperdagangkan di dalam negara harus dapat terpenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) ataupun juga persyaratan secara teknis yang dalam hal ini telah diberlakukannya secara wajib dan juga apabila para pengusaha melanggar ketentuan tersebut, maka pengusaha tidak diperbolehkan memperdagangkan barang/jasa nya keluar negeri.

Mengenai hal ini juga bahwasannya *invoice* dalam penetapan nilai pebeanian oleh pejabat Bea dan Cukai yang dianggap sangat valid dalam penetapan pebeanian yang ditetapkan untuk barang yang masuk dan keluar dari Indonesia (Pelabuhan Teluk Nibung). Menurut Roselyne, ekspor maupun impor merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan akan terlaksananya Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun perbuatan dalam mengekspor maupun mengimpor barang yang dilakukan dalam hal ini bertujuan untuk menunjangnya barang-barang yang di ekspor maupun impor seperti berupa bahan baku, bahan kimia, ditambah dengan barang-barang modal yang merupakan sebagai pelaksana dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Se jauh ini adapun dampak positif dan dampak negatif pengawasan terhadap penyelundupan barang kena cukai yang dilakukan pemeriksaan di dalam Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai yaitu: 1) Dampak positifnya di masyarakat yaitu produk dalam negeri bisa lebih laku di pasaran dan tidak tersaingi oleh barang-barang luar. Dan agar menjaga untuk mencegah bibit penyakit masuk. 2) Dampak negatif nya karena pada umumnya masyarakat tanjung balai cenderung bermata pencaharian berjualan monza (*ballpress*). Kemungkinan ekonomi masyarakat sekitar yang hilang mata pencaharian.

Menurut Ali Purwito ada tiga hal yang paling dasar dalam melaksanakan tugas serta memiliki peran kepabeanian: 1) Adanya suatu tindakan yang disiplin pada saat melakukan pelaksanaan tugas daripada pengawasan dan juga melayani kebutuhan kepada masyarakat; 2) Terdapat adanya dasar hukum yang konkrit yang mengatur secara otoritas dalam pelaksanaan pengambilan tindakan yang diperlukan untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap instansi Kepabeanian; 3) Melakukan antisipasi berupa tuntutan dunia perdagangan secara Internasional.

Dalam hal ini barang yang masuk ke wilayah Kota Tanjungbalai-Indonesia yang dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Teluk Nibung oleh Bea dan Cukai Kota

Tanjungbalai terdapat batas maksimal nilai barang kiriman yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yang mana batas maksimal pembebasan barang penumpang yaitu 500 \$, dan kalau ada barang baru (berlebel) penumpang juga harus menyertakan invoice barang tersebut. Dan kalau misalnya tidak ada invoice nya maka kami akan melihat database dengan lebel tersebut ditetapkan dengan harga berapa tetapi kalau memang penumpang tersebut memiliki *invoice* kami menganggap bahwa harga di invoice tersebut lebih valid.

Dalam hal ini faktor – faktor yang menjadi kendala pencegahan masuknya barang illegal melalui pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah faktor-faktor yang menjadi kendala masuknya barang illegal melalui perairan Asahan yaitu: 1) Wilayah kerja yang luas, mulai dari asahan sampai dengan labuhan batu selatan; 2) SDM, yaitu minimnya petugas yang bertugas, yang jumlah pegawai atau pejabat bea cukai hanya berjumlah kurang lebih 60 orang, yaitu di bagian pengawasan bertugas sekitar kurang lebih 25 orang. Dan juga sarana akomodasi yang sangat terbatas yaitu hanya ada 2 kapal patroli, itu juga penyebab pengawasan menjadi kurang maksimal. Jadi tidak mungkin bisa melakukan pengawasan dalam 24 jam; 3) Masyarakat sendiri di sekitar, yaitu karena masyarakat sendiri yang masih cinta terhadap produk-produk luar negeri (dalam arti kata barang-barang illegal yang murah dalam pasaran perdagangan).

Bahwa menghadapi era perdagangan bebas/global dan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) yang pelaksanaannya pada awal tahun 2016 oleh Bea Cukai telah mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pemasukan barang-barang HKI dari luar negeri (*Import*).

Dalam hal ini hambatan-hambatan yang telah dihadapi oleh kantor Bea dan Cukai dalam pengawasan terhadap penyeludupan barang kena cukai yang masuk maupun keluar dari Kota Tanjungbalai ialah adanya hambatan hambatannya masyarakat lebih senang membeli barang kena cukai yang harganya lebih murah. Dan yang murah itu biasanya barang yang tidak kena cukai yang tidak resmi atau pun yang biasa dikatakan barang illegal. Seperti contoh rokok yang tidak kena cukai.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No: 184/ PMK. 01/ 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Keuangan bertepatan pada 11 Oktober 2010. Dengan tugas pokoknya merupakan: melakukan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan serta Cukai, bersumber pada kebijaksanaan yang diresmikan oleh Menteri serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kemudian lintas benda yang masuk ataupun keluar Wilayah Pabean serta Pemungutan Bea Masuk serta Cukai dan pungutan negeri yang lain bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun saat ini dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan di kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai disaat pandemi *covid 19* saat ini tidak terdapat mengalami kendala, dan mengenai pengawasan dan pelayanan tetap seperti biasa dan kita juga yang bertugas sesuai dengan protokol kesehatan dan pelayanan kita ada yang berhenti 1 (satu) yaitu pelayanan penumpang kapal ferry karena kapal ferry tidak jalan dari Malaysia. Dan yang menutup diri itu negara Malaysia dan seandainya Malaysia buka ferry dari Tanjung Balai tetap akan jalan.

Sejauh ini data penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai Tahun 2017 – 2021 yaitu: 1) Penindakan pada Balepress tahun 2017

sebanyak 25.827, pada tahun 2018 sebanyak 46, pada tahun 2019 sebanyak 683, pada tahun 2020 sebanyak 648, pada tahun 2021 sebanyak 469; 2) Penindakan pada Handphone dan Laptop Bekas tahun 2017 sebanyak 41, pada tahun 2018 sebanyak 63, pada tahun 2019 sebanyak 50, pada tahun 2020 sebanyak nihil, pada tahun 2021 sebanyak nihil; 3) Penindakan pada Obat-Obatan dan Kosmetik tahun 2017 sebanyak nihil, pada tahun 2018 sebanyak 248, pada tahun 2019 sebanyak 116, pada tahun 2020 sebanyak 24, pada tahun 2021 sebanyak nihil; 4) Penindakan pada Bawang Bombay tahun 2017 sebanyak 11.940, pada tahun 2018 sebanyak nihil, pada tahun 2019 sebanyak nihil, pada tahun 2020 sebanyak 1.000, pada tahun 2021 sebanyak nihil; 5) Penindakan pada Rokok tahun 2017 sebanyak 311.192, pada tahun 2018 sebanyak 193.756, pada tahun 2019 sebanyak 4.778.372, pada tahun 2020 sebanyak 248.240, pada tahun 2021 sebanyak 1.688.180; 6) Penindakan pada Tembakau Iris tahun 2017 sebanyak nihil, pada tahun 2018 sebanyak nihil, pada tahun 2019 sebanyak 200, pada tahun 2020 sebanyak nihil, pada tahun 2021 sebanyak nihil; 7) Penindakan pada Vipe Liquid tahun 2017 sebanyak nihil, pada tahun 2018 sebanyak 11, pada tahun 2019 sebanyak 6, pada tahun 2020 sebanyak nihil, pada tahun 2021 sebanyak nihil; 8) Penindakan pada MMEA tahun 2017 sebanyak 433, pada tahun 2018 sebanyak 382, pada tahun 2019 sebanyak 169, pada tahun 2020 sebanyak 19, pada tahun 2021 sebanyak nihil.

KESIMPULAN

Peranan kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai dalam pengawasan terhadap penyelundupan Barang kena Cukai yaitu berperan sangat penting karena memang sudah tugas kami untuk menjaga agar tidak ada nya penyelundupan, dan kami selalu berusaha untuk mencegah penyelundupan tetapi karena mengingat luasnya wilayah kerja bea cukai mulai dari kabupaten asahan sampai labuhan batu selatan. Dan mungkin dengan jumlah pegawai kita yang minim hanya sekitar 60 orang. Dan kami selalu berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin. Hambatan-hambatan yang telah dihadapi oleh kantor Bea dan Cukai dalam pengawasan terhadap penyeludupan barang kena cukai yang masuk maupun keluar dari Kota Tanjungbalai ialah adanya hambatan hambatan nya masyarakat lebih senang membeli barang kena cukai yang harganya lebih murah. Dan yang murah itu biasanya barang yang tidak kena cukai yang tidak resmi atau pun yang biasa dikatakan barang illegal. Seperti contoh rokok yang tidak kena cukai.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, seharusnya di kota Tanjungbalai lebih di perhatikan tentang pengawasan barang-barang masuk yang datang dan keluar wilayah Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan impor maupun ekspor barang. Pengawasan yang lebih ketat dimulai pada saat pengecekan barang di Pelabuhan oleh petugas Bea dan Cukai, lebih diutamakan tujuan terhadap barang impor (masuk) ke Indonesia dengan jaminan apabila ada barang yang dianggap membahayakan maka akan dikenakan Tindakan/sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Agar dalam pemberian tanda masuk terhadap barang masuk ke Indonesia khususnya melalui Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai di tempat pemeriksaan barang-barang masuk lebih teliti dalam proses pemeriksaaan baik dokumen maupun cek label yang ada, pengawasan dilapangan lebih memperhatikan bagi tempat-tempat untuk barang impor yang masuk apakah sudah sesuai dengan label yang telah



direkomendasikan oleh Pemerintah Indonesia atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Saragih, R, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Paisal, Khairul, Siregar, Emiel Salim, *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendencygunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)*, (Vol 2, No. 1 2020)

